



# UNIVERSITAS DWIJENDRA

Alamat : Jalan Kamboja Nomor 17 Denpasar 80233  
Telp : (0361) 224383, 233974, Fax : (0361) 233974  
Website : <http://www.undwi.ac.id>  
Email : [universitasdwiendra@yahoo.co.id](mailto:universitasdwiendra@yahoo.co.id) / [info@undwi.ac.id](mailto:info@undwi.ac.id)

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA NOMOR 4/UD.I/SKep/II/2022

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

#### REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka persiapan akreditasi perguruan tinggi perlu dibentuk Tim Akreditasi Perguruan Tinggi di tingkat Universitas;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Dwiendra.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Ketua BAN-PT Nomor 3291/SK/BAN-PT/Akred/PT/IX/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Universitas Dwiendra, Denpasar;
  - Keputusan Yayasan Dwiendra Nomor 169/SKP./YD/82 tanggal 28 Juli 1982, tentang Pembentukan Universitas, Fakultas dan Jurusan pada Yayasan Dwiendra;
  - Keputusan Yayasan Dwiendra Nomor 25/SKp./V/YD/2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Pengangkatan Sebagai Rektor Universitas Dwiendra.

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA TENTANG PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI PERGURUAN TINGGI.

**KESATU** : Membentuk Tim Akreditasi Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tim APT dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

- KEDUA : Tim APT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas mempersiapkan segala sesuatu terkait akreditasi perguruan tinggi serta bertanggungjawab kepada Rektor.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Dwijendra yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 2 Februari 2022



UNIVERSITAS DWIJENDRA  
REKTOR,

Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.  
NIP. 19641201 198903 1 003

Tembusan:

Ketua Yayasan Dwiendra.

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Dwijendra  
Nomor : 4/UD.I/SKep/II/2022  
Tanggal : 2 Februari 2022  
Tentang : Pembentukan Tim Akreditasi Perguruan Tinggi.

---

### SUSUNAN ANGGOTA TIM AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

- Pelindung : Dr. I Ketut Wirawan, S.H., M.Hum. (Ketua Yayasan)
- Penanggung Jawab : Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A. (Rektor)
- Penasehat : 1. Drs. I Made Sila, M.Pd. (WR II)  
2. Drs. I Made Sutika, M.Si. (WR III)
- Ketua : Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum.
- Sekretaris : 1. Desak Made Sukma Widiyani, S.T., M.T.  
2. Ni Made Intan Maulina, S.P., M.P.
- Bendahara : Ni Ketut Sukarni, S.H.
- Anggota
1. I Made Astra Winaya, S.Pd., M.Pd.
  2. I Wayan Aryawan, S.Si., M.Pd.
  3. Drs. I Nengah Sudiarta, M.Si.
  4. Drs. I Nyoman Sujana, M.Si.
  5. I Wayan Partama Putra, S.H., M.H.
  6. Ida Ayu Novita Yogan Dewi, S.Pd., M.Pd.
  7. Ni Nyoman Cipta Dewi, S.Sos., M.I.Kom.
  8. Ida Ayu Candrika Dewi, S.E., M.Si.
  9. Gusti Ayu Manik Srinadi, S.E.
  10. Ida Ayu Gede Anggereni Puji, S.Ag.
  11. Ni Luh Gede Setiawati, S.Pd.
  12. Candra Dwi Waluyo, S.T.



UNIVERSITAS DWIJENDRA

REKTOR

Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.

NIP. 19641201 198903 1 003